



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

NOMOR : NK/27/VIII/2022

NOMOR : MOU/016/KB/DN/VIII/2022

**TENTANG
SINERGISITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pada hari ini Senin, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri/Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021, tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tanggal 31 Oktober 2017, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: KS.301/MoU.18/KB/IV/2017 dan Nomor: B/42/IV/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemanfaatan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Perlindungan Masyarakat, yang telah habis masa berlakunya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
9. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266); dan
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka mendukung sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mendukung sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- b. bantuan pengamanan;
- c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
di bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling menukar data dan/atau informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang tata cara pertukarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua**Bantuan Pengamanan****Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui permintaan tertulis baik secara elektronik maupun non elektronik, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun termasuk peningkatan pengetahuan/wawasan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 8

PARA PIHAK menunjuk pejabat penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Utama.

BAB VI
TINDAK LANJUT
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 11**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini, dapat diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 13**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 14**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.